



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rozali, bertempat tinggal di Jalan H.Hamzah RT 008 RW 002 Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kab Bungo, Jambi, email: rozalibinjai968@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Acc Finance, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Ruko 4-5, RT 004 RW 001 Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liana Septiani, dkk advokat pada kantor hukum Liana & Associate Law Office yang beralamat di Jalan Sungai Kerjan RT.006/RW.002 Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Jambi, email: budiaksoni@gmail.com berdasarkan surat Kuasa Nomor 12/SK-PN/CSCCD-LDS/EXT/II/2024 tertanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 30 Januari 2024 dengan nomor register 17/SK.Pdt/2024/PN Mrb, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl.H.Hamzah,Rt 008,Rw 003,Kel/Desa Sungai Binjai,Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;

2. Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2022 Penggugat / Sdr.Rozali telah melakukan pembelian unit kendaraan Daihatsu Terios Tahun 2020, warna silver metalik.dengan Nopol BH 1209 KH dengan pembiayaan PT.ACC Finance Cabang Muara Bungo, Jl.Lintas Sumatera Ruko 4-5,Rt 004 Rw 001, Pasar Muara Bungo,Kabupaten Muara Bungo.
3. Bahwa Penggugat dengan pembiayaan yang dibiayai oleh Tergugat, Penggugat memiliki kewajiban untuk mengangsur disetiap bulannya Rp.6.840.000,00. (Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). dalam jangka waktu 36 bulan/atau 3 Tahun dan Penggugat sudah melakukan beberapa kali pembayaran angsuran selama 8 bulan,dengan angsuran Perbulannya sebesar Rp.6.840.000,00.dengan total sebesar Rp.54.720.000,00.(Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
4. Bahwa awal mula pinjaman yang ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp.188.250.800,00,- dengan tenor selama 36 bulan yang dimulai pembayaran pertama pada tanggal 15/10/2022 dan akan berakhir pembayaran pada tanggal 15/9/2025 dengan tidak merubah nilai pembayaran angsuran disetiap bulannya sesuai dengan perjanjian.
5. Bahwa sebagaimana uraian posita angka 4 diatas, Penggugat sudah melakukan pembayaran dari tahun 15-10-2022 sampai dengan tanggal 15-05-2023, karena usaha Penggugat mengalami penurunan sehingga angsuran menjadi kurang lancar, akan tetap Penggugat masih bertanggungjawab untuk menyelesaikan kewajiban sisa tunggakan Hutang. yang menjadi pokok perkara disini dan di ajukannya gugatan kepada TERGUGAT adalah,setelah kredit mengalami keterlambatan pembayaran 3 bulan, PENGGUGAT ingin membayar angsuran dan menutupi keterlambatan yang 3 bulan itu, sudah tidak diperbolehkan oleh TERGUGAT, TERGUGAT mintanya agar dilunasi semua, hal inilah yang membuat PENGGUGAT sangat keberatan sekali atas kebijakan dari TERGUGAT. sehingga karena PENGGUGAT belum bisa melunasi, akhirnya munculah suatu tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT,dan tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUPerdata. dan adapun tindakan-tindakan TERGUGAT tidak lain adalah sebagaimana kami uraian di beberapa posita dibawah ini.

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa TERGUGAT melalui jasa debt collector tanpa membawa surat tugas serta surat kuasa selain itu juga tidak bisa menunjukkan sertifikat fidusia, TERGUGAT ingin melakukan penarikan kendaraan Daihatsu Terios/T.15 X M/T 1 TON MB Tahun 2020, dengan warna Silver Metalik dengan Nopol BH 1209 KH. Dengan alasan angsuran sudah menunggak;
7. Bahwa TERGUGAT melalui jasa debt collector telah melakukan perbuatan yang menyimpang hukum karena telah melakukan pemaksaan pembayaran yang dalam hal ini telah memaksa Penggugat dengan cara mengintimidasi agar segera mungkin Penggugat beserta keluarga menyelesaikan atau mrlunasi dan kalau tidak bisa melakukan pembayaran dengan lunas saat itu juga, kendaraan dengan nopol BH 1209 KH untuk diserahkan kepada Debt Collector/TERGUGAT, Atas tindakan TERGUGAT tersebut sangatlah bertentangan sebagaimana posita angka 8 dibawah.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penarikan barang leasing kepada kreditur tak boleh dilakukan sepihak melainkan harus melalui Pengadilan. Hal ini telah diputuskan dalam sidang pengucapan putusan di MK, 6 Januari yang "Dalam putusan menyatakan tidak boleh lagi ada penarikan leasing langsung kepada kreditur." Tapi saat ini telah terjadi kasus penarikan langsung barang leasing melalui pihak ketiga yaitu yang sudah dilakukan oleh Tergugat saat ini. Dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa selain menyimpang sebagaimana posita angka 8 diatas, Tergugat juga menyimpang dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran lelang fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2012. Bahwasanya menurut undang – undang nomor 42 tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar suatu kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan. Oleh karena itu atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah menyimpang dari aturan hukum.
10. Bahwa Tergugat telah melawan hukum sebagaimana uraian posita angka 9 diatas, juga perlu TERGUGAT ketahui dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019-MK menyatakan selama ini tak ada tata cara pelaksanaan eksekusi atau penarikan barang leasing jika

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



nasabah/debitur melewati jatuh tempo pembayaran, akibatnya muncul paksaan atau kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pembayaran tersebut atau kerap disebut Debt collector sebagaimana yang telah TERGUGAT lakukan kepada PENGGUGAT sebagai mana posita angka 7 diatas. Sementara, jika merujuk ketentuan eksekusi yang diatur pasal 196 HIR atau pasal 208 Rbg menyebutkan, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur/TERGUGAT atau dalam istilah hukum disebut sebagai penerima fidusia atau penerima hak, melainkan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Oleh karenanya sangat jelas yang mulia majelis hakim apa yang dialami Penggugat saat ini jelas merupakan kesewenang – wenangan, melawan hukum yang sudah dilakukan oleh TERGUGAT melalui jasa Debt Collector kepada Penggugat karena sudah sepantasnya kalau dalam hal ini TERGUGAT diseret untuk menjadi TERGUGAT untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena sudah menciptakan kegaduhan, serta ancaman kerugian bagi PENGGUGAT dan Keluarganya.

11. Bahwa secara sengaja TERGUGAT telah melakukan pelanggaran hukum, melawan hukum, dan saya yakin semua pelaku pembiayaan keuangan atau leasing seperti TERGUGAT juga sudah mengetahui “Jika terjadi cedera janji atau wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri” untuk melakukan pelelangan, tapi kenapa TERGUGAT tidak mentaati aturan tersebut, oleh karena itu dikhawatirkan oleh Penggugat, Tergugat akan memaksakan kehendak sewaktu – waktu akan melakukan penarikan kendaraan dengan nopol BH 1209 KH sewaktu melakukan perjalanan di luar rumah, Terakhir di alami oleh istri PENGGUGAT di Paksa oleh Debt Collector yang mengaku dari ACC Finance/atau TERGUGAT. Karena sering kali terjadi peristiwa yang sedemikian rupa dari itu PENGGUGAT melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bungo untuk meminta perlindungan hukum atas dasar Penggugat masih bertanggungjawab dengan sisa tunggakan hutang tersebut. Akan tetapi apabila sampai terjadi penarikan unit kendaraan akan sangat merugikan Penggugat dan atas penarikan tersebut akan menguntungkan pihak TERGUGAT, dan merugikan PENGGUGAT, PENGGUGAT akan menderita kerugian termasuk diantara Pembayaran angsuran sebesar Rp.6.840.000,00.

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



perbulan selama 8 × ,hal ini mohon di perhatikan dan dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini,termasuk di antaranya apabila baru telat 3 bulan,PENGGUGAT mau membayar angsuran sudah tidak bisa lagi,bisanya hanya dilunasi semuanya kalau tidak mobil di ambil secara paksa,dan 1 hal yang perlu dipertimbangkan unit tersebut sangat jelas dan terang baik didalam STNK maupun BPKB bukanlah nama PT ACC Finance/ TERGUGAT. melainkan Atas Nama Rozali. jadi apabila terjadi penarikan secara paksa,sudah jelas Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, bisa memberikan keadilan serta seringkali yang tidak terbantahkan adalah tindakan premanisme oleh Debt Collector sangat meresahkan masyarakat.

12. Bahwa sangatlah jelas Undang – undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda dan mengacu pada putusan MK terkait jaminan fidusia tak berdampak pada proses lelang. Awal tahun 2020, Mahkamah konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini terkait dengan perkara pengujian Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UU Fidusia) maka sangatlah jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat telah menabrak rambu – rambu hukum tersebut.

13. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dari posita angka 2 sampai dengan posita angka 12 diatas, Penggugat meminta kebijaksanaan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan berpandangan hukum yang luas untuk mencapai sebuah keadilan yang sesuai dengan dasar hukum negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sesuai sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara.
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan penarikan kendaraan Daihatsu Terios 2020 dengan warna Silver Metalik, dengan nopol BH 1209KH
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengangsur kembali sebesar Rp.1.000.000,- selama 2 tahun dan menunggu PENGGUGAT menjual Asset laku terjual untuk mrlunasi.
6. Memerintahkan kepada Tergugat agar tidak lagi membawa jasa Debt Collector untuk melakukan Penagihan dan penarikan secara Paksa kepada PENGGUGAT dan keluarga.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir prinsipal yaitu Rozali dan pihak Tergugat menghadap kuasanya yaitu Budi Aksoni, S.H. dan Rijon Wilson Situmorang, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*en duidelijk en bepaalde conclusie*). Terhadap hal tersebut, Tergugat menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1.1 Penggugat telah keliru atau tidak jelas dalam menyebutkan dasar hukum gugatannya.

Bahwa Penggugat pada halaman 2 dalam surat Gugatan poin ke 9, pada substansinya, mendalilkan bahwa Tergugat telah menyimpang dari aturan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran lelang fidusia bagi perusahaan pembiayaan.

Bahwa Perlu Penggugat ketahui, Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Lelang Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan tersebut sudah tidak berlaku dan telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Yang Pengaturan Kewenangannya Beralih dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Meskipun demikian, perbuatan hukum Tergugat tidaklah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran lelang fidusia bagi perusahaan pembiayaan sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat.

1.2 Penggugat mencantumkan Petitum yang tidak jelas dan tidak relevan dengan gugatannya

Bahwa dalam Petitum Penggugat poin ke 5 yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



“Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengangsur kembali sebesar Rp. 1.000.000,- selama 2 tahun dan menunggu Penggugat menjual Asset laku terjual untuk melunasi;”.

Petitum Penggugat tersebut sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.01500575002232963 tanggal 15 Oktober 2022 (selanjutnya disebut “Perjanjian Pembiayaan”) yang mengikat Para Pihak, baik dari segi jumlah angsuran maupun jangka waktu (tenor) pembayaran, hal tersebut diakui Penggugat sebagaimana dalam Posita pada Gugatan Penggugat poin ke 3 dan 4.

Disamping itu, adanya frasa “menunggu Penggugat menjual Asset” merupakan hal yang tidak jelas objeknya, dalam Posita pada Gugatan Penggugat tidak ada penjelasan mengenai apa pengertian Asset dimaksud oleh Penggugat, sehingga menyebabkan petitum gugatan tersebut tidak memiliki kesimpulan yang jelas dan tidak relevan/tidak berhubungan dengan Posita pada Gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sangat nyata dan jelas bahwa Penggugat tidak merumuskan dalil gugatannya dengan cermat yang mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Tidak Jelas dan Kabur.

Dengan demikian sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur, hal ini dikarenakan bahwa seharusnya gugatan ini belumlah saatnya diajukan disebabkan adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui Penggugat dalam hal ini Debitor sebelum mengajukan gugatan *a quo*.

Bahwa dalam hal terjadinya persengketaan antara Kreditor (Tergugat) dan Debitor (Penggugat) maka haruslah ditempuh secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (*internal dispute resolution*) sebagaimana yang diatur dan disepakati oleh Penggugat Pada Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat Pada Point 25.

Bahwa sampai dengan perkara ini diajukan di persidangan, Penggugat sama sekali belum pernah menemui, menghubungi maupun mendatangi



tergugat untuk menyelesaikan persengketaan a quo secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal.

3. Kompetensi Relatif

Pengadilan Negeri Kelas II Muara Bungo tidak berwenang mengadili perkara a quo

Bahwa dalam Posita dan Petitum gugatannya, Penggugat seharusnya telah membaca dan mengetahui Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani bersama Penggugat dan Tergugat yang dalam perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak yang telah sepakat selayaknya Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut telah diatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan yang pada pokoknya telah disepakati apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana telah disepakati para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pasal 25 mengatur bahwa:

"Bilamana timbul Perselisihan atas sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian atau Pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (intemal Dispute Resolution) bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan..."

Bahwa berdasarkan Pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur bahwa "jika katakata suatu persetujuan telah jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran". Berkesesuaian dengan uraian Pasal tersebut, maka mengacu pada Perjanjian Pembiayaan yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat maka dengan disepakatinya domisili hukum

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



penyelesaian sengketa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang disepakati yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kelas II Muara Bungo telah salah alamat dikarenakan melanggar domisili pilihan hukum yang telah disepakati para pihak secara bersama sama. Oleh karena telah terdapat pilihan hukum sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut diatas, maka Tergugat menolak apabila gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Kelas II Muara Bungo. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 118 Ayat (4) HIR yang mengatur: "Para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka dengan kata lain berdasarkan kesepakatan domisili pilihan,"

Bahwa hal ini terdapat juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3412/K/PDT/2018 yang pada kaidah hukumnya mengatur: "alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangannya telah tepat dan benar dengan menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Oleh karena dalam Perjanjian perubahan terhadap Perjanjian kredit tanggal 21 februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat I ternyata tercantum pilihan domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*,"

Bahwa terdapat juga Putusan Pengadilan Negeri Jambi Klas IA Nomor 103/PDT.G/2022/PN Jmb tanggal 19 Oktober 2022 yang amar putusannya mengadili: "mengabulkan eksepsi Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini."

Bahwa berdasarkan ketentuan yang Tergugat uraikan di atas, maka secara terang dan nyata Penggugat dalam Gugatannya telah salah alamat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas II Muara Bungo yang tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat merujuk pada kesepakatan domisili pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, sangat beralasan dan patut bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Pengadilan Negeri Kelas II Muara Bungo tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena gugatan tersebut telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontuankeliiik verklaard*).

4. Kompetensi Absolute

Bahwa Pengadilan Negeri Bungo tidak berwenang mengadili perkara a quo dikarenakan Penggugat Maupun Tergugat Telah bersepakat di dalam Perjanjian Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat Pada Point 25 disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan atau persengketaan antara Penggugat dan Tergugat maka diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (*internal dispute resolution*), bila tidak tercapai mufakat maka para pihak setuju menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila tetap tidak terjadi penyelesaian maka sengketa para pihak diselesaikan di Pengadilan.

Bahwa Seharusnya Penggugat menyelesaikan Perkara A quo pada LAPS sebagaimana pilihan hukum yang telah disepakati bukan malah menyelesaikan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Bungo.

Bahwa pilihan penyelesaian sengketa inipun sudah disebutkan pada Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, menyebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum namun tetap harus memperhatikan pilihan penyelesaian yang sengketa yang sudah dipilih para pihak.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi Tergugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil yang terdapat dalam eksepsi Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisah dalam jawaban ini, sehingga dalil-dalil tersebut juga merupakan dalil yang berlaku dalam jawaban Pokok Perkara Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan Posita Penggugat pada poin ke 2 dan 3, sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.01500575002232963

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2022 (selanjutnya disebut “Perjanjian Pembiayaan”) yang telah disepakati dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat.

Dengan objek berupa;

- Merk/type : Daihatsu/Terios
- Warna/Tahun : Silver Metalik/2020
- Nomor Polisi : BH 1209 KH
- No Rangka/Mesin : MHKG8FA1JLKC15416/2NRG581653

(selanjutnya disebut “Unit Kendaraan Objek Jaminan Fidusia”)

4. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian Posita Penggugat pada poin ke 4 dan menolak sebagian lainnya yaitu pada bagian “dengan tidak merubah nilai pembayaran angsuran disetiap bulannya sesuai dengan perjanjian”, karena pernyataan tersebut benar pada umumnya, namun terdapat pengecualian dalam hal terjadinya suatu keadaan tertentu seperti adanya denda, biaya administrasi keterlambatan sebagaimana dalam Pasal 11 Perjanjian Pembiayaan atau apabila terjadi wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita poin ke 5 yang pada substansinya menyatakan bahwa Penggugat keberatan untuk melakukan pelunasan pembayaran kepada Tergugat.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat jelaskan bahwa pada faktanya Penggugat telah wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2023. Hal tersebut pun telah diakui oleh Penggugat dalam Posita gugatannya poin ke 5, oleh karenanya, permintaan Penggugat untuk menutupi angsurannya yang tertunggak tidak dapat lagi diterima oleh Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati Para Pihak pada Pasal 9, yang ditegaskan sebagai berikut:

“Debitor wajib membayar angsuran secara tepat dan teratur sesuai nilai dan tanggal jatuh tempo berdasarkan Perjanjian dengan cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Kreditor, dan Debitor tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda pembayaran angsuran tersebut. Jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut jatuh pada tanggal dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal dengan

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender dimaksud.”

Selanjutnya, diatur pula ketentuan mengenai pernyataan cidera janji (wanprestasi) pada Pasal 14 huruf a dalam Perjanjian Pembiayaan, yang menyebutkan;

“DEBITOR dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya KREDITOR memiliki hak dan DEBITOR berkewajiban untuk melunasi seluruh hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan OBJEK PEMBIAYAAN dan/atau OBJEK JAMINAN kepada KREDITOR tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari KREDITOR atau juru sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

- a. DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau DEBITOR melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya antar DEBITOR dan KREDITOR; ...”

Karena telah terjadinya cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat harus membayarkan seluruh kewajiban pembayaran Penggugat atau menyerahkan unit kendaraan objek jaminan fidusia kepada Tergugat selaku Penerima Fidusia.

Kewajiban penyerahan secara sukarela atas Objek Jaminan Fidusia tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.”

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita poin ke 6 dan 7 yang pada substansinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang menyimpang hukum karena Tergugat melalui jasa *debt collector* memaksa Penggugat untuk melunasi dan kalau tidak bisa ingin melakukan penarikan terhadap unit kendaraan objek jaminan fidusia. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat keliru, sehubungan dengan Jawaban pada poin ke 5 di atas, mengingat Penggugat telah lalai dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan dengan tidak membayarkan angsuran bulanan selama 6 (enam) bulan, sejak bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November tahun 2023. Karena hal tersebut, Tergugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat, namun

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Penggugat tidak beritikad baik untuk mengindahkan Surat Peringatan tersebut.

Maka, Tergugat harus melakukan penarikan unit kendaraan objek jaminan fidusia melalui Petugas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, namun demikian proses penarikan tersebut TIDAK dilakukan dengan tindakan paksa atau intimidasi seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

Dalam melakukan penarikan unit kendaraan objek jaminan fidusia, Tergugat memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berpedoman pada ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut: Pasal 48 ayat (3)

“Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
- c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.”

Pasal 50 ayat (1)

“Eksekusi Agunan oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Debitur terbukti wanprestasi;
- b. Debitur telah diberikan surat peringatan; dan
- c. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek;”

Pasal 50 ayat (2)

“Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing agunan.”

Pasal 50 ayat (3)

“Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara eksekusi agunan.”

Pasal 50 ayat (4)

“Dalam hal terjadi eksekusi agunan, Perusahaan Pembiayaan wajib menjelaskan kepada Debitur informasi mengenai:

- a. outstanding pokok terutang;
- b. bunga yang terutang;



- c. denda yang terutang;
- d. biaya terkait eksekusi agunan; dan
- e. mekanisme penjualan agunan dalam hal Debitur tidak menyelesaikan kewajibannya.”

Bahwa keberadaan unit kendaraan objek jaminan fidusia hingga saat ini masih dibawah kekuasaan Penggugat karena Penggugat tidak mau menyerahkan secara sukarela unit kendaraan objek jaminan fidusia pada saat proses eksekusi/penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat. Hal demikian menjadi fakta yang tidak terbantahkan yang membuktikan bahwa tidak ada upaya paksa yang menyimpang dari aturan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatan poin ke 8 ,10 dan 12 yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 karena tidak boleh lagi ada penarikan langsung kepada kreditur.

Bahwa Penggugat telah keliru dan salah memahami isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 tersebut. Sehingga perlu Tergugat luruskan sebagai berikut;

Pada dasarnya, eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu:

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Kemudian dilakukan *judicial review* mengenai pengaturan jaminan fidusia khususnya pada frasa kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019, yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap’”.

Pada Intinya, Putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak eksekutorial. Eksekusi secara langsung (*parate executie*) dapat dilakukan dengan dua persyaratan yaitu jika ada kesepakatan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi), dan debitur dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi.

Disamping itu, eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri merupakan sebuah alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi dan meminta bantuan ke pengadilan negeri.

Dalam perkara ini, Para Pihak telah sepakat tentang hal-hal yang mengakibatkan terjadinya cidera janji/ wanprestasi yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan yang mengikat Para Pihak yang tercantum dalam Pasal 14 yaitu;

“DEBITOR dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya KREDITOR memiliki hak dan DEBITOR berkewajiban untuk melunasi seluruh hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan OBJEK PEMBIAYAAN dan/atau OBJEK JAMINAN kepada KREDITOR tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari KREDITOR atau juru sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



- a. DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau DEBITOR melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya antar DEBITOR dan KREDITOR;
- b. Harta kekayaan DEBITOR, disita baik sebagian maupun seluruhnya atau menjadi objek suatu perkara yang menuntut pendapat KREDITOR sendiri dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk membayar kembali kewajibannya dalam PERJANJIAN ini;
- c. DEBITOR meninggal dunia atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap yang menurut pendapat KREDITOR, DEBITOR tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam PERJANJIAN ini, kecuali ada penerima dan/atau penerus hak/ahli warisnya yang dengan persetujuan tertulis KREDITOR, sanggup dan bersedia untuk memenuhi semua kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini dan mengikuti ketentuan pengalihan kewajiban yang ditetapkan KREDITOR;
- d. DEBITOR berada dibawah pengampuan atau karena sebab apapun DEBITOR tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian ataupun seluruhnya;
- e. DEBITOR mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (surseance van betaling) atau DEBITOR dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan DEBITOR atas permintaan pihak manapun;
- f. OBJEK JAMINAN dipindahtanggankan atau dijaminan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari KREDITOR;
- g. DEBITOR da/atau OBJEK JAMINAN terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat KREDITOR sendiri DEBITOR tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam PERJANJIAN ini;

Kesepakatan tentang adanya cidera janji/ wanprestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian merupakan suatu hal yang sah dan dibenarkan berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila



perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Sehingga, syarat adanya kesepakatan terjadinya ingkar janji (wanprestasi) untuk *parate executie* telah terpenuhi. Setelah terjadinya wanprestasi, Tergugat mengupayakan adanya itikad baik dari Tergugat dengan mengirimkan surat peringatan ke 1-3, namun tetap tidak ada itikad baik dari Penggugat. oleh karena itu, Tergugat menunjuk kuasa dalam rangka menagihkan kewajiban dari Penggugat atau meminta agar unit jaminan fidusia dititipkan kepada Tergugat secara sukarela dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Penitipan Kendaraan Fidusia agar selanjutnya dapat dilakukan eksekusi jaminan fidusia.

Disebabkan Penggugat tidak mau menyerahkan unit kendaraan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka syarat penyerahan objek jaminan secara sukarela dalam *parate eksekusi* tidak terpenuhi.

Sebagai bentuk menghormati dan mematuhi Putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku untuk mengambil unit kendaraan objek jaminan fidusia dari Penggugat dengan cara yang tidak sah, oleh karena itu hingga saat ini unit kendaraan objek jaminan fidusia masih dibawah kekuasaan Penggugat.

8. Bahwa Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatan poin ke 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Lelang Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bahwa dalil Penggugat diatas sangat keliru dan tidak relevan, sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan dalam Eksepsi Tergugat pada poin ke 1.1 di atas, Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Lelang Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan tersebut sudah tidak berlaku dan telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Yang Pengaturan Kewenangannya Beralih dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dan tidak ada perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Ketentuan mengenai jaminan fidusia tersebut

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



tidak luput diatur dalam Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Para Pihak dan proses eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat secara *parate executie* (eksekusi secara langsung) mematuhi dan sesuai dengan syarat *parate executie* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita poin ke 11 yang pada substansinya menyebutkan adanya potensi kerugian akan dialami oleh Penggugat apabila dilakukan penarikan/eksekusi unit kendaraan objek jaminan fidusia, diantaranya pembayaran angsuran sebanyak 8 kali masing-masing sebesar Rp. 6.840.000,- yang telah dibayarkan oleh Penggugat.

Tergugat menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat di atas. Pada faktanya, pembayaran/angsuran dari Penggugat tersebut merupakan hak Tergugat atas prestasi yang telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan, yaitu telah memberikan fasilitas pembiayaan atas unit kendaraan objek jaminan fidusia kepada Penggugat. Yang mana Penggugat telah memperoleh manfaat atas unit kendaraan objek jaminan fidusia yang hingga sampai saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat. Sebaliknya, Penggugatlah yang merugikan Tergugat dengan cara tidak menjalankan prestasinya sesuai Perjanjian Pembiayaan (kredit macet), bahkan memiliki itikad yang tidak baik dengan tidak melaksanakan kewajibannya atau secara sukarela menitipkan unit kendaraan objek jaminan fidusia untuk dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Oleh karena itu, tidak ada kerugian materil yang dialami oleh Penggugat yang berkaitan dengan perbuatan hukum Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

Berdasarkan penjelasan dan dasar hukum perbuatan Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuktikan bahwa Tergugat benar Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu;

- Adanya perbuatan, dalam hal ini perbuatan Tergugat dalam penagihan dan/atau upaya penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia telah sesuai berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang mengikat Para Pihak, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pembiayaan, UU No 42 Tahun

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, khususnya mengenai persyaratan *parate executie*;

- Mengenai kerugian, dalam hal ini pembayaran angsuran yang telah dibayarkan oleh Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian Penggugat, karena pembayaran angsuran tersebut merupakan konsekuensi logis atas Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat, yang mana telah diterima dan dimanfaatkan oleh Penggugat sampai dengan saat ini.
- Bahwa Tergugat tidak melakukan kesalahan, mengingat semua perbuatan hukum Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tidak terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat dengan kerugian Penggugat karena tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat, justru sebaliknya Penggugatlah yang tidak beritikad baik telah ingkar janji (*wanprestasi*) dan merugikan Tergugat.

Dengan demikian, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi, Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan Tergugat memiliki dasar hukum yang sah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa dengan ini PT. ASTRA SEDAYU FINANCE "ACC" (Tergugat) selanjutnya disebut "Penggugat Rekonvensi/Tergugat" mengajukan Gugatan Rekonvensi *wanprestasi* terhadap Rozali (Penggugat) selanjutnya disebut "Tergugat Rekonvensi/Penggugat".
2. Bahwa semua dalil yang dipergunakan dalam konvensi dan pokok perkara secara *mutatis mutandis* berlaku dan merupakan satu kesatuan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat merupakan Perusahaan Pembiayaan yang tergabung dalam Merek Astra Credit Companies "ACC" yang menyediakan fasilitas pembiayaan (kreditor) atas permintaan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat (debitor) dalam rangka pembelian 1 (satu) unit kendaraan dan/atau Pembiayaan Multiguna dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Merk/type : Daihatsu/Terios
 - Warna/Tahun : Silver Metalik/2020

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Polisi : BH 1209 KH
- No Rangka/Mesin : MHKG8FA1JLKC15416/2NRG581653
(selanjutnya disebut "Unit Kendaraan Objek Jaminan Fidusia")

4. Bahwa atas permintaan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat telah memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Tergugat yang terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.01500575002232963 tanggal 15 Oktober 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan").

Yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut jangka waktu pembiayaan atas objek perkara adalah selama 35 bulan, dengan nilai angsuran pembayaran sebesar Rp. 6.840.000 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)/bulan, yang angsurannya dimulai sejak tanggal 15 Oktober 2022 dan apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak melakukan wanprestasi seharusnya berakhir tanggal 15 September 2025.

5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan, Tergugat telah setuju untuk menjaminkan Unit Kendaraan Objek Pembiayaan menjadi Objek Jaminan secara Fidusia. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 huruf a, yang berbunyi;

"a. Debitor menjaminkan objek jaminan secara fidusia kepada kreditor berdasarkan perjanjian ini dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;"

Dan Pasal 17 huruf d, yang berbunyi;

"d. selama masa penjaminan debitor memberikan hak kepada kreditor atau pihak yang dikuasakan lebih lanjut oleh kreditor untuk bertindak atas nama kreditor membuat dan menandatangani akta, surat, dokumen dan/atau formulir terkait penjaminan fidusia, untuk penjaminan objek jaminan kepada kreditor."

Sehingga Unit Kendaraan Objek Jaminan Fidusia telah dijamin secara Fidusia dengan Sertifikat Jaminaan Fidusia.

6. Bahwa pada awalnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan angsuran pada bulan ke 1 sampai ke 8, namun pada bulan-bulan selanjutnya tepatnya pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2023 Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepada Penggugat terhitung sejak angsuran ke-9 yang telah jatuh tempo tanggal 15 Juni 2023 hingga sampai dengan saat ini.

7. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang telah

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Penggugat Rekonvensi/Tergugat telah melakukan penagihan baik secara langsung maupun melalui surat tertulis kepada Tergugat, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat tetap tidak mengindahkan surat peringatan tersebut dan belum juga menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, sehingga per-24 Februari 2024 total kewajiban Tergugat adalah sebesar:

- Saldo A/R : Rp. 191.520.000,-
- Denda Keterlambatan : Rp. 43.227.000,-
- Total : Rp. 234.747.000,-

8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat selaku Debitor yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan adalah merupakan perbuatan *Wanprestasi* atau cidera janji;

Sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan disebutkan bahwa Debitor dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana pada Pasal 14 huruf a, yang berbunyi;

“a. Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau Debitor melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya antar Debitor dan Kreditor;”

9. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah wanprestasi dan sampai saat ini Objek Perkara masih dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat hendaknya;

- Menyerahkan unit kendaraan objek jaminan fidusia kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat selaku Kreditor. Selanjutnya atas penyerahan Objek Perkara tersebut selanjutnya dilakukan penjualan dan hasilnya akan dikompensasikan dengan total kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang tercatat pada pembukuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk melunasinya apabila terdapat selisih kekurangan;

Hal demikian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Pasal 17 huruf m, yang berbunyi;

Pasal 17 huruf m angka i dan ii

- i. Debitor terlebih dahulu menitipkan secara sukarela Objek Jaminan kepada Kreditor, sebagai bentuk itikad baik penyelesaian kewajiban.

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



- ii. Kreditor dan Debitor masing-masing memiliki waktu 7 hari kalender untuk merekomendasikan Pihak Ketiga yang bersedia untuk melakukan pembelian terhadap Objek Jaminan, atas penawaran tersebut akan dipilih harga penawaran terbaik;

Pasal 17 huruf m angka iv

“...apabila pembayaran tersebut masih tidak cukup untuk melunasi kewajiban Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap bertanggung jawab terhadap sisa kewajibannya...”

Ketentuan tersebut juga diakomodir dalam Pasal 30 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.”

- Atau apabila karena alasan apapun juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak dapat atau tidak bersedia menyerahkan unit kendaraan objek jaminan fidusia kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat secara tunai sekaligus atau senilai Rp. Rp. 234.747.000,- kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan yang berbunyi;

“Debitor dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya Kreditor memiliki hak dan Debitor memiliki kewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan Objek Pembiayaan dan/atau Objek Jaminan kepada Kreditor...”

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat telah dirugikan yaitu sebesar;

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Sisa Hutang Pokok | : Rp. 191.520.000,- |
| - Denda Keterlambatan | : Rp. 43.227.000,- |
| - Total | : Rp. 234.747.000,- |

11. Bahwa untuk menghindari agar unit kendaraan objek jaminan fidusia tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan Sita Revindikasi (*Revindicator Beslag*).

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



12. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum mengikat apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat lalai menjalankan putusan ini;

13. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat menyatakan putusan atas Gugatan Rekonvensi perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang telah Tergugat kemukakan diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk Memutus dengan amar Putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKEPSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas II Muara Bungo tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat (Kompetensi Relatif);
3. Menyatakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan berwenang mengadili sengketa tersebut (Kompetensi Absolut);
4. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*.

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan seluruh kewajibannya sebesar Rp. 234.747.000,- atau mengembalikan unit

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan Merk/type: Daihatsu/Terios, Warna/Tahun: Silver Metalik/2020, Nomor Polisi BH 1209 KH, No Rangka/Mesin: MHKG8FA1JLKC15416/2NRG581653, kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (*Revindicoir Beslag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Bungo terhadap Objek Perkara berupa 1 unit kendaraan Merk/type: Daihatsu/Terios, Warna/Tahun: Silver Metalik/2020, Nomor Polisi BH 1209 KH, No Rangka/Mesin: MHKG8FA1JLKC15416/2NRG581653 dalam rangka eksekusi jaminan fidusia;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum mengikat apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
7. Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli KTP atas nama Rozali dengan NIK 1508110108850001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli KTP atas nama Fina Ayu dengan NIK 1571076908960021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rozali dengan Nomor 1508110902180001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Daihatsu Jenis Terios warna silver metalik, atas nama Rozali dengan Nomor Registrasi kendaraan BH 1209 KH, diberi tanda P-4;
5. Print out foto kunci kendaraan Daihatsu, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi print out foto 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis daihatsu dengan nomor polisi BH1209KH, diberi tanda P-6;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi perkara ini mengenai penggugat yang memiliki masalah angsuran mobil dan mobil tersebut hendak ditarik oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil yang dimaksud oleh Penggugat yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna silver metalik, nomor polisinya saksi lupa;
- Bahwa mobil tersebut sampai perkara ini disidangkan masih ada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa utang dan cicilan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menunggak bayar sehingga beberapa kali didatangi *debtcollector* atau tukang tagih namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat menunggak bayar;
- Bahwa Penggugat menunggak bayar karena sedang ada masalah ekonomi, namun saksi tidak tahu pasti penghasilan Penggugat berapa namun Penggugat sempat beberapa kali meminjam uang kepada saksi dengan alasan untuk membeli token atau beras;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat didatangi tukang tagih karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan saksi pernah melihat ada beberapa orang datang kerumah Penggugat;
- Bahwa penggugat didatangi oleh *collector* beberapa kali, pernah pada waktu siang hari, sore hari dan malam hari, pada waktu tersebut terkadang Penggugat ada dirumah, terkadang juga tidak ada;
- Bahwa selain mobil terios setahu saksi Penggugat juga memiliki mobil Carry Pick Up, tapi saksi tidak tahu saat ini mobil tersebut ada Dimana;

2. Saksi Deni Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan masalah antara Penggugat dan Tergugat, yaitu mengenai masalah angsuran mobil Penggugat yang menunggak dan akan ditarik oleh pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT ACC adalah untuk meminta keringanan pembayaran angsuran;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan Penggugat ingin meminta keringanan angsuran namun mobil tersebut tetap mau diambil oleh pihak Tergugat dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah mendatangi kantor leasing untuk meminta keringanan atau belum;
- Bahwa mobil yang dimaksud adalah 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna silver metalik yang saat ini masih ada dirumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada *collector* datang kerumah Penggugat, namun saksi hanya melihat dari rumah sehingga tidak mengetahui dengan jelas percakapan apa yang dibahas oleh Penggugat dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa *collector* yang datang kerumah Penggugat sebanyak 5 (lima) orang;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00112620.AH.05.01 Tahun 2022 atas nama pemberi fidusia Rozali dan penerima Fidusia PT. Astra Sedaya Finance tanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01500575002232960 tanggal 15 Oktober 2022, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Jadwal pembayaran atas nama Rozali, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Surya Dharma Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Starco yang merupakan pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT. ACC Finance dan mendapat tugas untuk melakukan penarikan unit yang menunggak bayar yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik;
 - Bahwa awalnya saksi mendatangi Penggugat pada saat Penggugat menunggak bayar selama 4 (empat) bulan dan menegosiasikan agar

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Penggugat segera membayar tunggakan tersebut agar tidak semakin menumpuk;

- Bahwa awalnya Penggugat beralamat di Sungai Binjai dan saat mencari ke Sungai Binjai tidak ketemu dengan Penggugat, setelah mendatangi rumahnya di BTN Lintas Asri Sungai Kerjan baru ketemu;
 - Bahwa saat bertemu istri Penggugat, saksi pernah menegosiasikan untuk mengembalikan DP kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mobil dikembalikan ke ACC Finance namun menurut istri Penggugat menunggu konfirmasi dari Penggugat dulu;
 - Bahwa saksi mendatangi rumah Penggugat pada malam hari karena saat saksi datangi siang atau sore Penggugat tidak pernah ada dirumah dan saksi tidak pernah membuat keributan dirumah Penggugat;
 - Bahwa saat saksi melakukan penagihan jumlah tunggakan Penggugat kurang lebih sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) karena menunggak sekitar 4 (empat) bulan dan setiap bulannya cicilannya kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi menagih kerumah Penggugat, orang dirumah Penggugat mengatakan Penggugat tidak ada dan kendaraan terios tersebut juga tidak ada dirumahnya;
 - Bahwa pernah saat saksi datang kerumah
 - Bahwa saksi biasanya datang menagih kerumah Penggugat berdua atau bertiga dengan rekan kerja saksi;
2. Saksi Muhammad Awap, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah Penggugat lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan jarang bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa sebelum dilakukan penagihan kerumah, Penggugat sudah diingatkan melalui telepon atau *deskcall* akan tetapi tetap tidak ada pembayaran dari Penggugat sehingga saksi melakukan penagihan kerumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah membuat surat pernyataan bahwa Penggugat akan mengembalikan mobil ke PT ACC Finance namun sampai saat ini belum pernah dibawa ke PT ACC Finance;
 - Bahwa jumlah angsuran Penggugat kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) unit mobil yang menunggak di PT ACC Finance;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemaksaan atau mengancam Penggugat, saksi hanya datang kerumah Penggugat untuk melakukan penagihan dan bernegosiasi secara baik;
- Bahwa saat saksi datang melakukan penagihan kerumah Penggugat mobil terios warna silver metalik yang dimaksud dalam perkara ini ada dirumah;
- Bahwa saksi pernah tidak sengaja bertemu dengan Penggugat di Masjid Agung Bungo saat itu Penggugat menggunakan mobil Terios tersebut namun Penggugat tidak mau menyerahkan pembayaran ataupun mobil kepada saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke kantor Tergugat untuk membicarakan angsuran maupun keringanan angsuran setelah Penggugat menunggak pembayaran angsuran;
Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas/kabur;
- Eksepsi gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi Prematur;
- Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Muara Bungo;
- Eksepsi kewenangan relatif Pengadilan negeri;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut dalam Repliknya, Penggugat konvensi menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan menolak eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat tidak jelas atau kabur karena gugatan Penggugat secara jelas menguraikan bahwa pokok gugatan penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur karena Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan disebabkan oleh Tergugat yang terlalu memaksa untuk melakukan penarikan unit mobil Terios tersebut melalui *debtcollector* secara paksa dan mengintimidasi sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak dapat diajak untuk bermusyawarah;
- Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Muara Bungo tidak berwenang mengadili perkara ini karena Penanda tangan Perjanjian Pembiayaan dilakukan di kantor Tergugat yang bercabang di Muara Bungo dan terjadinya pemaksaan untuk melakukan penarikan atas unit kendaraan itupun juga terjadi di ruang lingkup Pengadilan Negeri Muara Tebo, selain itu Penggugat tidak mengetahui isi perjanjian karena Tergugat tidak memberikan keterangan terkait isi perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 22 Maret 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Sela Majelis Hakim baru mempertimbangkan mengenai gugatan kabur atau tidak jelas sedangkan eksepsi mengenai gugatan prematur, kewenangan relatif dan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Muara Bungo ditolak dan akan diputus bersamaan dengan putusan akhir karena Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat menyebutkan dalam eksepsinya bahwa poin eksepsi tersebut didasarkan pada klausul isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, maka mengenai eksepsi tersebut harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan prematur, eksepsi mengenai kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Negeri Muara Bungo sebagai berikut;

1. Gugatan Prematur;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat prematur karena tidak melalui teknis musyawarah terlebih dahulu melalui keluhan internal

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Tergugat sebagaimana dalam perjanjian, Majelis Hakim pertimbangkan bahwa menurut sifat atau keadaan prematur melekat pada :

- a. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- b. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Menimbang bahwa selain itu kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi pada umumnya dilakukan dalam hal penyelesaian sengketa secara bipartit dalam Perselisihan Hubungan Industrial dan tidak diwajibkan dalam penyelesaian perkara antara kreditur dan debitur selain itu dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan saksi Hermanto, saksi Deni Irawan, Saksi Surya Dharma Surbakti dan saksi Muhammad Awap yang saling bersesuaian Tergugat juga telah melakukan tindakan aktif dalam melakukan upaya penarikan unit mobil yang ada dalam penguasaan Penggugat melalui pihak ketiga sekaligus untuk melakukan penagihan tunggakan, sehingga dalam hal ini Tergugat juga tidak memanfaatkan adanya klausul dalam perjanjian mengenai penyelesaian masalah melalui musyawarah sehingga menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;

2. Kewenangan Absolut

Menimbang bahwa mengenai eksepsi absolut Pengadilan Negeri Muara Bungo tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan absolut Pengadilan berkaitan dengan wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain dilihat dari obyek materi atau pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mengutip isi dari perjanjian pembiayaan multiguna antara Penggugat dengan Tergugat yang menyatakan bahwa di dalam ketentuan angka 25 perjanjian tersebut mengharuskan Penggugat menyelesaikan Perkara A quo pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pilihan hukum yang telah disepakati bukan malah menyelesaikan perkara aquo pada Pengadilan Negeri Bungo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 /Pojk.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang dimaksud dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan dan sengketa yang dimaksud disini adalah perselisihan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakim menilai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimaksud tersebut berbeda dengan Lembaga Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya menghasilkan suatu bentuk kesepakatan secara tertulis, dan apabila tidak tercapainya usaha alternatif penyelesaian sengketa tersebut maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan arbitrase atau arbitrase ad-hoc;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka ketentuan mengenai Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (state court system) di

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (separation court system based on jurisdiction);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan diversity jurisdiction, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subject matter of jurisdiction, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan tidak menutup kemungkinan untuk para pihak mengajukan gugatan ditempat lain maka dengan demikian eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Muara Bungo secara absolut mengadili perkara ini patut dinyatakan untuk ditolak;

3. Kewenangan Relatif;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Pengadilan Negeri Muara Bungo tidak berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*, majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari isi perjanjian *a quo* dapatlah juga dimaknai bahwa ketika ada permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maka tahapan yang akan dilalui diatur diselesaikan dengan cara :

1. Musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Intemal Dispute Resolution);
2. Bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
3. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain;

Sehingga muaranya akan memilih Domisili Hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, mengenai dimana suatu gugatan dapat diajukan atau didaftarkan, majelis hakim



tetap mengacu sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 142 RBg disebutkan sebagai berikut:

- 1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;
- 2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok;
- 3) Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat;
- 4) Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu;
- 5) Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg diatas maka mengenai tempat kedudukan domisili tertentu dapat disepakati dalam sebuah perjanjian, sehingga terkait dengan kewenangan relatif dalam perjanjian, terkadang para pihak menentukan suatu Pengadilan Negeri tertentu yang berkompetensi memeriksa dan mengadili perkara mereka. Hal ini, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, bisa saja dimasukkan sebagai klausul perjanjian, namun jika terjadi sengketa, Penggugat memiliki kebebasan untuk

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



memilih, apakah Pengadilan Negeri berdasarkan klausul yang ditunjuk dalam perjanjian itu atau berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*, karena sebagaimana yang digariskan Pasal 142 ayat (1) RBg tetap lebih unggul (*prevail*). Sehingga, domisili pilihan dalam suatu perjanjian tidak secara mutlak menyingkirkan asas *actor sequitur forum rei*, dan Tergugat tidak dapat melakukan eksepsi terhadap tindakan tersebut karena kepada pihak yang bertindak dan mengambil inisiatif sebagai penggugat, undang-undang memberi kebebasan memilih diantara kompetensi relatif berdasarkan domisili atau tempat tinggal tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas eksepsi kewenangan relatif yang didalilkan oleh Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan cara menggunakan jasa *debtcollector* untuk melakukan penarikan paksa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios/T15 X M/T 1 TON MB Tahun 2020 dengan nomor polisi BH 1209 KH warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JLK015416, Nomor Mesin 2NRG581653 dengan alasan Penggugat menunggak bayar dan memaksa Penggugat melakukan pembayaran dengan mengintimidasi Penggugat agar sesegera mungkin Penggugat menyelesaikan tunggakan pembayaran selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah angsuran setiap bulannya Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menolak pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat, karena pada kenyataannya Penggugat memang menunggak bayar;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian pembiayaan multiguna yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya Tergugat memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat sejumlah Rp188.250.800,00 (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun/ 36 Bulan dengan angsuran pokok + bunga sebesar Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana telah disepakati kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah menunggak melakukan pembayaran sejak bulan Juni 2023 dan Tergugat telah mengirimkan wakilnya untuk melakukan penagihan tunggakan;
3. Bahwa jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios/T15 X M/T 1 TON MB Tahun 2020 dengan nomor polisi BH 1209 KH warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JLK015416, Nomor Mesin 2NRG581653, masih berada dibawah penguasaan Penggugat konvensi;
4. Bahwa Tergugat Konvensi telah beberapa kali mengingatkan dan menagih tunggakan kewajiban Penggugat Konvensi tersebut akan tetapi Penggugat Konvensi tidak memenuhi kewajibannya tersebut;
5. Bahwa Penggugat Konvensi tidak pernah mendatangi Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan permasalahan tunggakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai;

- Apakah benar terdapat perbuatan penagihan utang Penggugat dan upaya penarikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios/T15 X M/T 1 TON MB Tahun 2020 dengan nomor polisi BH 1209 KH warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JLK015416, Nomor Mesin 2NRG581653 oleh Tergugat mengandung intimidasi sehingga perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan cara membahas pokok persengketaan yang berupa tindakan Tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemaksaan dan intimidasi untuk membayar

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya utang kepada Tergugat konvensi serta upaya penarikan paksa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios/T15 X M/T 1 TON MB Tahun 2020 dengan nomor polisi BH 1209 KH warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JLK015416, Nomor Mesin 2NRG581653 yang ada dalam penguasaan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan pula mempertimbangkan bukti surat dan saksi dari para pihak yang berkaitan dengan pokok gugatan Penggugat konvensi maupun terhadap dalil bantahan dari Tergugat konvensi;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan kedua pokok persengketaan yang telah dirumuskan di atas, Majelis Hakim kemudian akan menjawab keseluruhan petitum dengan mengaitkan petitum tersebut dengan pertimbangan pokok persengketaan;

Menimbang bahwa Penggugat konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu saksi Hermanto dan saksi Deni Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat konvensi angka 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) yang didalilkan Penggugat konvensi, dihubungkan dengan petitum-petitum sebagaimana disampaikan oleh Penggugat konvensi, pokok dari sengketa dalam perkara ini adalah mengenai adanya tindakan melawan hukum dari Tergugat konvensi yang telah melakukan pemaksaan dan intimidasi untuk melakukan pelunasan utang Penggugat konvensi kepada Tergugat konvensi dan upaya penarikan paksa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios/T15 X M/T 1 TON MB Tahun 2020 dengan nomor polisi BH 1209 KH warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JLK015416, Nomor Mesin 2NRG581653 yang ada dalam penguasaan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat konvensi menyampaikan bantahan menyampaikan bantahan pada posita jawaban angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) hal-hal mana yang pada pokoknya bahwa tindakan dari Tergugat tersebut yang dituduhkan tersebut adalah memiliki dasar hukum dan tidak ada upaya paksa hal mana dibuktikan dengan kendaraan tersebut hingga saat ini masih dibawah kekuasaan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi hanya melaksanakan pembayaran pelunasan utang Penggugat karena Penggugat telah menunggak selama 6 (enam) bulan sebagaimana pula diakui oleh Penggugat konvensi sehingga Tergugat konvensi tidak dapat lagi menerima dalam bentuk angsuran melainkan pelunasan

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika atau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios/T15 X M/T 1 TON MB Tahun 2020 dengan nomor polisi BH 1209 KH warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JLK015416, Nomor Mesin 2NRG581653 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi selanjutnya menanggapi jawaban dari Tergugat konvensi tersebut dalam Replik, lalu terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan duplik, yang mana pada pokoknya para pihak saling menyangkal dalil-dalil lawannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara dalil gugatan Penggugat konvensi dengan dalil bantahan Tergugat konvensi mengenai siapa yang berhak atas harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat konvensi tersebut, maka dalil gugatan Penggugat konvensi tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermanto dan saksi Deni Irawan dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli KTP atas nama Rozali dengan NIK 1508110108850001, bukti P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi BH 1209 KH atas nama Rozali, bukti P-5 berupa print out foto sesuai dengan asli kunci kontak warna hitam kendaraan merek Daihatsu Terios, serta bukti P-6 berupa print out foto sesuai dengan asli kendaraan merek Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BH 1209 KH, dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios/T15 X M/T 1 TON MB Tahun 2020 dengan nomor polisi BH 1209 KH warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JLK015416, Nomor Mesin 2NRG581653 masih berada dalam penguasaan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dan dipersidangan saksi Deni Irawan dan saksi Hermanto memberi keterangan bahwa Penggugat konvensi memiliki 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios dengan nomor polisi BH 1209 KH warna silver metalik yang sampai dengan perkara ini disidangan masih dalam penguasaan Penggugat konvensi dan Penggugat konvensi juga memiliki masalah angsuran mobil Terios tersebut yang mana mobil tersebut hendak ditarik oleh Tergugat konvensi perkiraan pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-3 dan saksi Surya Dharma Surbakti dan saksi Muhammad Awap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00112620.AH.05.01 Tahun

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



2022, bukti T-2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian pembiayaan multiguna Nomor 01500575002232960 tertanggal 13 Oktober 2022 dan bukti T-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli *schedule* pembayaran atas nama Rozali, dapat diketahui adanya suatu perjanjian pembiayaan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios/T15 X M/T 1 TON MB Tahun 2020 dengan nomor polisi BH 1209 KH warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JLK015416, Nomor Mesin 2NRG581653, sebagaimana pula keterangan saksi Surya Darma Bakti dan saksi Muhammad Awap yang saling bersesuaian bahwa Penggugat konvensi melakukan kredit mobil berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios melalui PT ACC Finance dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan mengalami kredit macet sejak bulan Juni 2023 dan saksi-saksi adalah petugas yang ditugaskan untuk melakukan penagihan dan negosiasi apabila Penggugat konvensi tidak dapat membayar utangnya maka mobil objek jaminan akan ditarik dan Penggugat konvensi akan diberi kembali DP sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Penggugat konvensi keberatan sehingga sampai dengan perkara ini disidangkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios/T15 X M/T 1 TON MB Tahun 2020 dengan nomor polisi BH 1209 KH warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHKG8FA1JLK015416, Nomor Mesin 2NRG581653 masih ada dalam penguasaan Penggugat konvensi, oleh karenanya apa yang dinyatakan oleh Penggugat konvensi adalah tidak benar dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat konvensi, terlebih dulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai maksud dari perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, unsur dari Perbuatan Melawan Hukum meliputi 1) adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, 2) adanya kerugian yang diderita oleh korban, 3) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang diderita oleh korban;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum yakni meliputi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan melawan hukum terjadi manakala telah ada perbuatan aktif yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini Tergugat yangmana perbuatan tersebut harus melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi seseorang dalam hal ini Penggugat yangmana terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat serta adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa Tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemaksaan untuk melakukan pembayaran utang dan berupaya menarik paksa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios Tahun 2020 dengan nomor polisi BH 1209 KH warna silver metalik yang saat ini ada dalam penguasaan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan bantahan Tergugat konvensi yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat konvensi melakukan penagihan utang memiliki dasar hukum dan tidak ada upaya paksa karena Penggugat konvensi telah menunggak angsuran selama 6 (enam) bulan sebagaimana dalam bukti T-3 Penggugat konvensi terakhir melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 15 Mei 2023 dan Tergugat konvensi hanya berupaya menegosiasikan jika memang Penggugat konvensi tidak dapat melakukan pelunasan utang maka Tergugat konvensi memberikan opsi untuk menyerahkan mobil objek jaminan dan Tergugat konvensi akan mengembalikan DP sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat konvensi, tidak adanya pemaksaan oleh Tergugat konvensi juga dibuktikan dengan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios Tahun 2020 dengan nomor polisi BH 1209 KH warna silver metalik masih ada dalam penguasaan Penggugat konvensi sampai dengan saat ini sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-6 dan keterangan seluruh saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat konvensi berupa melakukan penagihan paksa dan mengintimidasi serta penarikan paksa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios Tahun 2020 dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BH 1209 KH warna silver metalik tidak dapat dibuktikan karena sampai dengan persidangan perkara *a quo* objek kendaraan tersebut masih ada dalam penguasaan Penggugat konvensi sehingga tidak ada perbuatan penarikan paksa yang dilakukan oleh Tergugat konvensi dan tidak ada pula kerugian yang diderita oleh Penggugat konvensi sehingga tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat konvensi yaitu P-2 dan P-3 oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* maka akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu demi satu petitum gugatan Penggugat konvensi dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat konvensi yaitu “mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena petitum ini amat berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain dalam gugatan ini, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat konvensi memohonkan “menyatakan secara hukum Tergugat melakukan Tindakan Perbuatan melawan hukum sesuai sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara”, mengenai petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat konvensi tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat konvensi maka petitum angka 2 (dua) Penggugat konvensi tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) Penggugat konvensi meminta agar “memerintahkan Tergugat konvensi untuk tidak melakukan penarikan kendaraan Daihatsu Terios 2020 dengan warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1209 KH”, Majelis Hakim pertimbangan bahwa oleh karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat konvensi dan justru hubungan hukum yang terbangun antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah mengenai adanya perjanjian pembiayaan yang mana Penggugat konvensi sebagai debitur dan Tergugat konvensi sebagai Kreditur dengan segala hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian tersebut maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat konvensi tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan untuk ditolak;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) Penggugat konvensi memintakan agar “menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat”, Mejlis hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat merupakan upaya untuk membuktikan dalil, baik gugatan maupun bantahan, maka bukti surat tersebut haruslah dipertimbangkan satu demi satu dengan mengacu kepada dalil yang disampaikan oleh para pihak untuk kemudian ditentukan apakah dalil tersebut dinyatakan terbukti selain itu pernyataan sah dan berharga diperlukan untuk memperoleh titel eksekutorial yang mengubah sita jaminan menjadi sita eksekutorial, sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita, maka berdasarkan uraian tersebut petitum angka 4 (empat) Penggugat konvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) Penggugat konvensi memohon agar “Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat konvensi untuk mengangsur kembali sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 2 (dua) tahun dan menunggu Penggugat konvensi menjual aset laku terjual untuk melunasi”, Majelis Hakim pertimbangkan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya hubungan hukum antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah Penggugat konvensi sebagai debitur dan Tergugat konvensi sebagai Kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan sebagaimana dalam bukti T-2, dan sepanjang persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan angsuran sebagaimana dimaksud dalam petitum ini, setelah menunggak pembayaran Penggugat konvensi sama sekali tidak pernah datang menemui Tergugat konvensi untuk dilakukan restrukturisasi pelunasan kewajibannya dan Penggugat konvensi tidak pula membuktikan adanya urgensi bagi Tergugat konvensi untuk memberikan kesempatan Penggugat konvensi membayar dengan cara demikian, selain itu dalam gugatannya Penggugat konvensi justru mendalilkan mengenai adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat konvensi sehingga petitum angka 5 (lima) Penggugat konvensi tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) Penggugat konvensi menyatakan agar “memerintahkan kepada Tergugat agar tidak lagi membawa jasa Debtcollector untuk melakukan penagihan dan penarikan paksa kepada Penggugat dan keluarga”, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya yang mana Penggugat konvensi



tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 (enam) Penggugat konvensi tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) Penggugat konvensi memohon agar “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini”, bahwa dikarenakan dalam perkara ini terdapat Gugatan Rekonvensi di mana pembebanan biaya perkara akan sangat berkaitan dengan hasil pertimbangan terhadap gugatan konvensi maupun rekonvensi, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) berkaitan dengan penentuan biaya perkara akan dipertimbangkan secara bersamaan pada bagian “DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI”;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh petitum, maka sekaligus untuk menjawab petitum angka 1 (satu), gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat konvensi oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum maka dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dulu menelaah formalitas gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan rekonvensi adalah mengenai dijalankan atau tidaknya Perjanjian Pembiayaan Nomor 01500575002232960 oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang hubungan hukumnya diterangkan dalam bukti T-2 dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi / Tergugat konvensi masih berkaitan dengan gugatan konvensi dan akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi yaitu bukti T-2 untuk membantah dalil gugatan

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi sebagaimana pula telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan gugatan konvensi, Majelis Hakim menemukan bahwa benar adanya perjanjian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang mana perjanjian tersebut dibenarkan pula oleh Tergugat rekonsensi dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi melalui perjanjian pembiayaan sebagaimana bukti (T-2) dan dalam dupliknya pada huruf B. Dalam Rekonsensi angka 5 (lima) disebutkan bahwa Tergugat Rekonsensi mengucapkan permohonan maaf atas keterlambatan pembayaran angsuran [...], sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonsensi membenarkan adanya tunggakan angsuran sebagaimana dalam gugatan rekonsensi, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi termasuk dalam kategori tidak melakukan apa yang diperjanjikan yang merupakan salah satu bentuk wanprestasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi satu demi satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi memohon agar “menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya”, oleh karena

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ini amat berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain dalam gugatan ini, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan terakhir setelah selesai mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi memohon agar “menyatakan Tergugat rekonsensi melakukan wanprestasi”, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Tergugat Rekonsensi adalah debitur dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yangmana Tergugat rekonsensi sebagai debitur telah lalai dalam melakukan kewajibannya yaitu tidak membayarkan cicilan atau angsuran sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonsensi memohon agar “Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayarkan seluruh kewajibannya sebesar Rp. 234.747.000,- atau mengembalikan unit kendaraan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan Merk/type: Daihatsu/Terios, Warna/Tahun: Silver Metalik/2020, Nomor Polisi BH 1209 KH, No Rangka/Mesin: MHKG8FA1JLKC15416/2NRG581653, kepada Penggugat Rekonsensi”, bahwa berdasarkan bukti dalam perkara konvensi yaitu bukti T-2 dan T-3 Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan yang menimbulkan kewajiban bagi Tergugat Rekonsensi untuk membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Tergugat Rekonsensi / Penggugat konvensi baru membayarkan angsuran sebanyak 8 (delapan) kali yaitu terakhir pada tanggal 15 Mei 2023 dan dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat konvensi telah lalai membayarkan kewajibannya yaitu angsuran kepada Penggugat rekonsensi, sehingga masih memiliki kewajiban berupa pembayaran utang beserta denda yang disepakati kepada Penggugat rekonsensi, sedangkan mengenai pengembalian 1 unit kendaraan Merk/type: Daihatsu/Terios, Warna/Tahun: Silver Metalik/2020, Nomor Polisi BH 1209 KH, No Rangka/Mesin: MHKG8FA1JLKC15416/2NRG581653 kepada Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis hakim telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat konvensi wajib melakukan pembayaran utang beserta dendanya kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat Konvensi maka petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonsensi Penggugat

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi mengenai pengembalian objek fidusia kepada Penggugat Rekonvensi tidak beralasan sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang mengenai pembayaran utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi disertai adanya perbaikan redaksi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) Penggugat rekonvensi menyebutkan “menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (*Revindicoitir Beslag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Bungo terhadap Objek Perkara berupa 1 unit kendaraan Merk/type: Daihatsu/Terios, Warna/Tahun: Silver Metalik/2020, Nomor Polisi BH 1209 KH, No Rangka/Mesin: MHKG8FA1JLKC15416/2NRG581653 dalam rangka eksekusi jaminan fidusia”, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan tidak pernah dimohonkan dan tidak pula terdapat peletakan sita terhadap Objek Perkara berupa 1 unit kendaraan Merk/type: Daihatsu/Terios, Warna/Tahun: Silver Metalik/2020, Nomor Polisi BH 1209 KH, No Rangka/Mesin: MHKG8FA1JLKC15416/2NRG581653 maka petitum angka 4 (empat) Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi yaitu “Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum mengikat apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan ini”, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan terhadap putusan yang menyatakan pihak yang dikalahkan untuk membayar uang, dan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban pembayaran utang sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi, maka petitum angka 5 (lima) gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi yaitu “Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi”, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat rekonvensi tidak mendalilkan maupun membuktikan mengenai adanya urgensi atau keadaan mendesak dari permohonan agar putusan dalam perkara ini dinyatakan serta

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



merta dapat dijalankan sekalipun terdapat upaya hukum, sehingga petitum angka 6 (enam) gugatan reconvensi Penggugat reconvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) Penggugat reconvensi yaitu "Mengukum Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara tersebut", Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, terhadap petitum ini akan dipertimbangkan secara bersamaan pada bagian "DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan reconvensi Penggugat reconvensi dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi ditolak, sebaliknya gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 157 R.Bg Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Tergugat Reconvensi/Penggugat konvensi melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kewajiban hutangnya kepada Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi sejumlah Rp234.747.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Androu Mahavira RSP, S.H. dan Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb tanggal 21 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Amin Khudari Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Androu Mahavira RSP, S.H

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Amin Khudari

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan+ PNBP	:	Rp71.000,00;
4. Biaya PS + PNBP	:	-;
5. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00;

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp201.000,00;
		(dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)